

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pengelolaan sumber daya alam, ada hal yang sangat menarik perhatian kalangan perusahaan, yaitu tentang tanggung jawab social perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada disekeliling perusahaan tersebut. Tanggung jawab social perusahaan ini dikenal dengan *Corporate Sosial Responsibility* yang disingkat dengan CSR. Ide dasar dari bergulirnya CSR sederhana, yaitu : pentingnya sikap social perusahaan yang mengelola sumber daya alam terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Disamping itu CSR ini lahir dari desakan masyarakat luas atas perilaku perusahaan yang sering mengabaikan tanggung jawab socialnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar sumber daya yang dikelola.

Pelaksanaan CSR di Indonesia diatur dalam Kepmen BUMN nomor : 236/MBU/2003, yang mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang saat ini lebih dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang implementasinya ditindaklanjuti dengan surat edaran menteri BUMN, SE No. 43/MBU/2003 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari keputusan Menteri BUMN tersebut<sup>1</sup>. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya UU PT No 40 Tahun 2007, secara garis besar didalam UU PT tersebut tepatnya pada pasal 74 berisi tentang keharusan atau kewajiban PT atau Perseroan Terbatas yang menjalan usaha dan atau yang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

---

<sup>1</sup>Rizky Triandono, "CSR Memahami Konsep dan Perkembangannya di Indonesia" *Jurnal Sosiologi Dialektika* 4 (2009): hlm. 20-26

Didalam UU 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa : Tanggung jawab social dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya<sup>2</sup>.

Secara umum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sampai saat ini lebih didasarkan pada upaya memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi.<sup>3</sup> Kebijakan ini mendeskripsikan bahwa pengelolaan sumber daya alam lebih dipandang dan dipahami dalam konteks economic sense dan belum mengarah pada ecological dan sustainable sense<sup>4</sup>. Praktik pengelolaan sumber daya alam tidak memperhatikan aspek kerentanan dan keterbatasan daya dukung dari sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat local/setempat, pekerja dan kerusakan lingkungan.

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup perekonomian dan masyarakat luas. Meskipun mereka telah berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, kekayaan, produk dan jasa namun tekanan pada bisnis untuk berperan dalam isu-isu social yang melibatkan karyawan, masyarakat, stakeholder, lingkungan dan pemerintah. Sudah menjadi sebuah keharusan apabila setiap perusahaan bekerja keras untuk menjalankan roda bisnisnya dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, namun hal lain menunjukkan bahwa, akibat kebijakan yang salah dikalangan pelaku bisnis menyebabkan degradasi lingkungan yang luar biasa.

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan social dan kerusakan lingkungan sekitarnya terjadi. Oleh karena itu muncul pula

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3

<sup>3</sup> Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), Hlm. 1

<sup>4</sup>Mas Achmad Sentosa, Kata Sambutan dalam prosiding Lokakarya Reformasi Hukum dibidang pengelolaan Sumber Daya Alam, (Jakarta : ICEL, 1999), hlm. iii

kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini, terbukti dengan banyak perusahaan yang mengembangkan apa yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya kepentingan perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab social dari perusahaan merujuk kepada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholders, termasuk didalamnya adalah pelanggan atau costumers, pegawai, komunitas, pemilik, investor, pemerintah, supplier bahkan competitor.

Konsep tanggung jawab social (*social responsibility*) pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen (1953) dan setelah itu mengalami pengayaan konsep sejak kurun waktu 1960 sampai saat ini.<sup>5</sup> Perkembangan konsep CSR yang terjadi dalam kurun waktu lima puluh tahun telah banyak mengubah orientasi CSR. Bila pada awalnya aktivitas CSR lebih banyak dilandasi oleh kegiatan yang bersifat filantropi, maka saat ini kita melihat bahwa CSR telah dijadikan sebagai salah satu strategi oleh perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan yang akan turut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan entitas bisnis melaksanakan taggung jawab sosialnya atau yang lebih populer dengan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. Oleh karena itu CSR semakin menjadi perhatian masyarakat umum, terutama dunia bisnis walaupun belum ada keharusan membuat laporan tanggung jawab social perusahaan.

CSR merupakan topik yang sangat melekat didunia bisnis, dengan melakukan kegiatan CSR banyak keuntungan potensial yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Hal itu dapat terlihat dimana perusahaan yang melakukan aktivitas CSR akan terlihat lebih baik bagi konsumen potensial mereka, para investor, para analisis keuangan, rekan bisnis, dalam annual

---

<sup>5</sup><https://antoniush.wordpress.com/2009/07/19/corporate-social-responsibility-dan-community-develop/2017/06/10>

report dan dalam berbagai pemberitaan. Dengan kata lain CSR bisa membantu produk bahkan perusahaan dalam memperoleh citra di mata masyarakat.

Salah satu contoh perusahaan yang sudah menerapkan pengelolaan CSR adalah PT Semen Padang, merupakan produsen semen di Indonesia yang terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sebagai perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, PT Semen Padang secara konsisten terus berupaya untuk maju sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar, terutama untuk menghindari isu-isu maupun sentiment negative dari masyarakat yang terkait dengan dampak negatif yang timbul akibat kegiatan operasional perusahaan.

Maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan CSR sebagai usaha perusahaan untuk membina, menjaga keharmonisan masyarakat dengan perusahaan diharapkan dapat memberikan keuntungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Dari pembahasan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pengelolaan CSR yang berlandaskan kepada GCG pada PT Semen Padang yang ada di Kota Padang, dalam bentuk karya tulis, yang berjudul :

**KONSEP PENGELOLAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN DI PT SEMEN PADANG (*Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012*).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa hal yang mejadi pokok pembahasan dalam karya tulis ini, yaitu : *Bagaimana pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan (CSR/Corporate Sosial Responsibility) di PT Semen Padang, yang merujuk kepada PP Nomor 47 Tahun 2012 dan Prinsip Good Corporate Governance (fairness, transparency and accountanbility and responsibility).*


Masalah pokok ini akan diuraikan dalam sub-sub masalah yang akan menjawab permasalahan pokok, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan CSR PT Semen Padang pasca dikeluarkannya PP Nomor 47 Tahun 2012.
2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Padang
3. Apakah saja dampak yang dirasakan PT Semen Padang dalam pengelolaan CSR yang merujuk kepada PP Nomor 47 Tahun 2012

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan pokok, yaitu :

1. Mengetahui pola dan konsep PT Semen Padang dalam pengelolaan CSR pasca dikeluarkannya PP Nomor 47 Tahun 2012 dan prinsip GCG.
2. Mengetahui Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Padang
3. Mengetahui dampak apa saja yang ditemui oleh PT Semen Padang dalam pengelolaan CSR dengan merujuk kepada PP Nomor 47 Tahun 2012.



### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara formal – akademis, yaitu : untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat secara praktis, yaitu : sebagai sarana untuk membuka wacana ilmiah tentang pengelolaan CSR dan memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian lainnya tentang pengelolaan CSR.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### *Kerangka Teoritis Tanggung Jawab Perusahaan<sup>6</sup>*

Perusahaan sebagai suatu badan hukum (*recht person*) adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechmatige daad*). Dalam melakukan perbuatan hukum ia diwakili oleh organ atau pengurusnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan menimbulkan kekhilafan (*culpa*) dan kelalaian (*alpa*) yang harus dipertanggung jawabkan. Secara teoritis, perusahaan sebagai badan hukum dapat diminta pertanggung jawaban yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu : *Pertama*, tanggung jawab dalam makna *Liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum. *Kedua*, tanggung jawab dalam makna *Responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis. Sejalan dengan perkembangan kompleksitas dinamikan dunia usaha atau bisnis, maka *responsibility* dikembangkan dalam bentuk tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility*) atau disingkat dengan CSR.

### *Kerangka Teoritis Tanggung Jawab Perusahaan dalam ketentuan normatif*

*Corporate Sosial Responsibility* atau yang disingkat dengan CSR, secara etimologis dapat diartikan dengan “*tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan*”. Di dalam UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 3 di jelaskan bahwa : *Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan*

---

<sup>6</sup>Busyra Azheri, *Op.Cit.* hlm. 57

*lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.*<sup>7</sup>

Kemudian, pasal 1 ayat 3 ini di perkuat dengan pasal 74 ayat 1 – 4 dengan bunyi ketentuan sebagai berikut:

*Ayat 1 :*

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

*Ayat 2 :*

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan kewajaran

*Ayat 3 :*

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

*Ayat 4 :*

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas, merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 74 UUPT no 40 tahun 2007. Dalam PP ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi

---

<sup>7</sup> UU PT no 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3

komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kewajiban perseroan terhadap sosial dan lingkungan yang penulis jadikan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-undang
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun diluar lingkungan perseroan
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggung jawabkan kepada RUPS
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

---

<sup>8</sup> Penjelasan PP Nomor 47 Tahun 2012

7. Perseroan yang telah berperan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang

### *Kerangka Konseptual*

Karya tulis ini berjudul : KONSEP PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT SEMEN PADANG (*Pasca dikeluarkannya PP Nomor 47 tahun 2012*), dengan rincian judul sebagai berikut :

1. Konsep pengelolaan yang dimaksud adalah : proses manajemen perusahaan dalam melakukan pendistribusian bantuan atau tanggung jawab sosial untuk masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut secara khusus dan masyarakat umum.
2. Dana Corporate Sosial Responsibility yang dimaksud adalah : Tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan, hal tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
3. PT Semen Padang yang dimaksud adalah : anak perusahaan PT Semen Indonesia yang beralamat di Jalan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Provinsi Sumatera Barat.<sup>9</sup>
4. PP Nomor 47 Tahun 2012 yang dimaksud adalah : Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas, yang dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 4 April 2012 yang terdiri dari 9 pasal ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin.

### **F. Metode Penelitian**

---

<sup>9</sup>PT Semen Padang, pada awal pendiriannya bernama *Netherlaand Indische Portland Cement Maatchap* disingkat dengan *NV NIVCM*, yang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910. Pada tanggal 5 Juli 1958 *NV NIVCM* dinasionalisasikan dan berganti nama menjadi PT Semen Padang sampai saat sekarang.

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga yang ada di PT Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

## 2. Spesifikasi Penelitian

- a. Jenis, Jenis penelitian yang dipakai adalah normatif-sosiologis, yaitu melihat pada norma-norma hukum yang berlaku dan membandingkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.
- b. Sifat, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sehingga dalam karya tulis ini akan diuraikan dengan berlandaskan kepada hal-hal normatif dan empiris lalu diuraikan untuk melakukan telaah terhadap data tersebut secara sistematis.
- c. Pendekatan, Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu hukum normatif yang terdapat di dalam peraturan perundang-undang dan pelaksanaannya di tengah masyarakat.

## 3. Sumber Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

*Bahan hukum primer* adalah UUPT No.40 Tahun 2007 dan PP no.47 Tahun 2012 serta semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan CSR ini. Sedangkan *bahan hukum sekunder* terdiri dari hasil penelitian, seminar, dokumentasi, dan literatur. *Bahan hukum tersier* adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Keseluruhan data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan penulis pada PT Semen Padang.

## 4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan alat pengumpulan data yaitu :

- a. Studi dokumen; berupa buku-buku, literatur, data-data termasuk data dari kedua perseroan tersebut terkait dalam CSR.
- b. Wawancara; dan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Terhadap narasumber dilakukan pula wawancara untuk memperkuat data primer yang ditemukan di lapangan.
- c. Observasi; adalah pantauan peneliti dan data-data yang berhubungan dengan hasil dari penerapan dan pelaksanaan CSR.

## 5. Analisis Data

### a. Deskripsi analisis

Yaitu : menggambarkan informasi yang diperoleh melalui dokumen, wawancara dan observasi, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta fenomena yang diteliti, kemudian dilakukan penganalisaan terhadap fenomena tersebut.<sup>10</sup>

### b. Komparatif

Yaitu mencari pemecahan dari suatu permasalahan melalui analisa terhadap fakta yang berhubungan dengan situasi dan masalah yang sedang dihadapi atau diselidiki kemudian dibandingkan dengan suatu fakta lain.<sup>11</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini berjudul : KONSEP PENGELOLAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PT SEMEN PADANG (*Pasca dikeluarkannya PP Nomor 47 tahun 2012*), dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, hal 44

<sup>11</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Trasito, 1985, hal. 143

## **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

## **BAB : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian dan Ruang Lingkup Corporate Sosial Responsibility
  1. Corporate Sosial Responsibility dalam Tinjauan Sejarah
  2. Latar Belakang Pengaturan Corporate Sosial Responsibility
  3. Pengertian Corporate Sosial Responsibility
  4. Ruang Lingkup Corporate Sosial Responsibility
  5. Manfaat dan Tujuan Corporate Sosial Responsibility
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas
- C. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
- D. Perbedaan CSR dengan PKBL

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pengelolaan CSR PT Semen Padang Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

- B. Struktur Organisasi, Strategi, Program, Anggaran dan Pengelolaan CSR PT Semen Padang
- C. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Padang
- D. Dampak Yang Dirasakan PT Semen Padang Dalam Pengelolaan CSR Yang Merujuk Kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

